

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45
AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1374 / PIDANA KHUSUS / 2020 /
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45
AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1374 / PIDANA KHUSUS / 2020 /
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
di Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS SARI MUTIARA INDONESIA
MEDAN
2022**

**Halaman Persetujuan Ujian Sidang Meja Hijau
Program Studi Hukum
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia**

SKRIPSI :

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1374 / PIDANA KHUSUS / 2020 /
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Oleh :
Hendirwan Ndruru
180315004

Disetujui untuk Sidang Meja Hijau

Medan, 19 Juli 2022
Ketua Program Studi Hukum,



Rolando Marpaung, S.H.,M.H
NIDN : 0122069001

Medan, 19 Juli 2022
Pembimbing,

Rolando Marpaung, S.H.,M.H
NIDN : 0122069001

Medan, 19 Juli 2022
Dekan Feis,



Heri Enjang Syahputra, S.E., M.Ak
NIDN : 0127117702

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1374 / PIDANA KHUSUS / 2020 /
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Yang disusun oleh:

Nama : Hendirwan Ndruru
NIM : 180315004
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Hukum

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rolando Marpaung, S.H., M.H


Anggota : Dr. Tiromsi Sitanggang, S.H., M.H

Elliceka Sari. S.H., M.Hum

Tanda Tangan

()

()

()

Disetujui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Sari Mutiara Indonesia



(Heri Enjang Syhaputra, S.E., M.Ak)
NIDN: 0127117702

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi Hukum



(Rolando Marpaung, S.H., M.H)
NIDN: 0122069001

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendirwan Ndruru
NIM : 180315004
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (3) JUNCTO PASAL 45 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1374 / PIDANA KHUSUS / 2020 /
PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

Adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan bilamana diperlukan.

Medan. Juli 2022



Hendirwan Ndruru
NIM: 180315004

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Hendirwan Ndruru
Nim : 180315004
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Hukum
Tempat/Tgl Lahir : Soledua, 31 Januari 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Katolik
Status : Belum Menikah
Anak Ke : 5 dari 5 bersaudara
Nama Ayah : Yason Ndruru
Nama Ibu : Fatilina Waruwu
Alamat Rumah : Desa Soledua Satu Kecamatan Hilimegai
Kabupaten Nias Selatan

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : (2006-2012) SD Negeri 071196 Soledua
SMP : (2012-2015) SMP Negeri 1 Hilimegai
SMA : (2015-2018) SMA Negeri 1 Onohazumba
Perguruan Tinggi : (2018-2022) S1 Program Studi Ilmu
Hukum USM-Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Karunia-Nya, sehingga saya selaku Penulis dapat merampungkan Skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1374/Pidana Khusus/2020/Pengadilan Negeri Medan)”. Ini untuk memenuhi salah satu syarat studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Program Studi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Skripsi ini saya ajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana dalam konsentrasi Hukum Pidana Program Studi Hukum pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dalam kesempatan ini, teristimewa Penulis sampaikan rasa hormat dan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Yason Ndruru dan Ibunda Fatilina Waruwu, yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus dan yang tiada henti mendoakan dan mengingatkan Penulis dengan penuh semangat dan kesabaran yang tidak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya juga berterimakasih kepada Saudara saya, Abang Satu Marinus Ndruru, Abang Dua Restu Ndruru, Abang Tiga Felix Ndruru dan yang tercinta Kakak perempuan satu-satunya Sirina Ndruru untuk segala doa, dukungan dan nasehat dari kalian semua.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Parlindungan Purba S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Sari Mutiara Indonesia
2. Ibu Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, M.kes selaku Rektor Universitas Sari Mutiara Indonesia serta para staff dan jajarannya.
3. Bapak Heri Enjang Syahputra, SE. M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
4. Bapak Rolando Marpaung, S.H,M.H selaku Ketua Program Studi Hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi saya ini.
5. Ibu Dr.Tiromsi Sitanggang S.H., M.H., M.Kn selaku Penguji 1 saya terimakasih telah memberikan saran yang terbaik bagi saya, sehingga saya bisa melanjutkan skripsi saya ini.
6. Ibu Ellieka Sari S.H., M.Hum selaku Penguji 2 saya terimakasih telah memberikan saran yang terbaik bagi saya, sehingga saya bisa melanjutkan skripsi saya ini.
7. Para Dosen Program Studi Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu sehingga berhasil menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia.
8. Ibu Pince Roseline Lumbantobing, S.Ak Bagian Administrasi Prodi Hukum yang telah melayani kami mahasiswa yang tak kenal lelah membantu kami selama kuliah.

9. Kakak/Abang Ipar saya, Kak Jasa dan Kak Rajin dan Abang Polinus Zebua atas segala doa dan semangat dari kalian.
10. Nenek saya I. Yason Ndruru Bapak/Mama Talu A/I. Vince Ndruru, Bapak/Mama Sakhi A/I. Wildan Ndruru yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
11. Saudara/i saya, Bang Vince Ndruru, Adek Poli Ndururu, Okta Ndruru, Earni Ndruru, Wildan Ndruru, Tuti Ndruru, Jelita Ndruru, Afgan Ndruru, Keisyah Ndruru yang selalu mendukung saya. Terkhusus untuk Suster Marcella Sinaga atas segala doa, dukungan dan nasehat terlebih-lebih perjuangan Suster saat saya masuk meja operasi ketika masih di bangku perkuliahan.
12. Filira Laia yang selalu ada untuk mendukung, menyemangatin dan mendoakan saya.
13. Teman-teman seperjuangan saya Yesti, Sandy, Dimas, Jamot, andre dan Buala yang selalu mendukung dan menyemangatin saya.
14. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa.
15. Saya menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka kritik dan saran yang membangun masih sangatlah dibutuhkan Penulis demi penyempurnaan selanjutnya.

Penulis

Hendirwan Ndruru

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
2.2 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.3 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
2.5 Subjek Tindak Pidana.....	21
2.6 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
2.7 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	26
2.8 Defenisi Media Sosial.....	33
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 35
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1 Tempat Penelitian	35
3.1.2 Waktu Penelitian.....	36
3.1.3 Data Penelitian	36
3.2 Sumber Data	36
3.3 Metode Analisis data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 38
4.1 Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku Tindak Pidana pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
4.2 Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang	

	Informasi dan Transaksi Elektornik dihubungkan dengan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Putusan Nomor 1374/Pidana Khusus/2020/ Pengadilan Negeri Medan	55
4.3	Dasar hukum menjadi saksi ahli bahasa dalam tindak pidana pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	63
BAB V	PENUTUP	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Dokumentasi saat penulis melakukan riset di Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Sumatera Utara 53

Gambar 4.2 Dokumentasi saat penulis melakukan riset di Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah

Sumatera Utara 53



DAFTAR ISTILAH

<i>Anglo Saxon</i>	= suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi
<i>Asterajke Aankiacht</i>	= Memfitnah
<i>Actusreus Mensrea</i>	= Esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan
<i>An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty</i>	= Suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah
<i>Crimineel-onrecht</i>	= Kejahatan
<i>Commision act</i>	= Delik Komisi
<i>Culpa</i>	= Ketidaksengajaan / lalai
<i>Criminal Liability</i>	= Pertanggungjawaban Pidana
<i>Criminal act an offence</i>	= Tindak Pidana Pelanggaran
<i>Dolus</i>	= Kesengajaan
<i>Een voudige belediging</i>	= Penghinaan ringan
<i>Formeel delict</i>	= Tindak Pidana Formal
<i>Fiction theory</i>	= Teori fiksi
<i>Koorts</i>	= Mengganggu karena demam
<i>Lasterajke verdarhtmaking</i>	= Tuduhan secara memfitnah
<i>Materiel delict</i>	= Tindak Pidana Materil
<i>Mansrea</i>	= Menyatukan

<i>Materieel feit</i>	= Perbuatan materil
<i>Materiil materieel delicten</i>	= Tindak Pidana Materiil
<i>Misdaden : crimes</i>	= Kejahatan-kejahatan
<i>Nalaten</i>	= Tingkah laku pasif
<i>Overtredingen</i>	= Pelanggaran
<i>Ommision act</i>	= Delik omisi
<i>Overtredingen : contraventions</i>	= Pelanggaran-pelanggaran
<i>Politie-onrecht</i>	= Pelanggaran
<i>Responsibility</i>	= Pertanggungjawaban pidana
<i>Rechtsvaardigingsgrond</i>	= Melawan hukum atau alasan pembenaran
<i>Reflexe beweging</i>	= Pengaruh bawa sadar
<i>Recht person</i>	= Fiksi/badan hukum
<i>Rechtdelicten</i>	= Perbuatan melawan hukum
<i>Rechtsbelang</i>	= Kepentingan hukum
<i>Strafbaarfei</i>	= Tindak Pidana
<i>Slaapwandel</i>	= Melindur
<i>Smaadachrift</i>	= Menista dengan surat
<i>Smaad</i>	= Menista
<i>Toerekeningsvatbaar</i>	= Mampu bertanggungjawab
<i>Temporair</i>	= Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara
<i>Wanbedrijven: delits</i>	= Perbuatan-perbuatan buruk

DAFTAR SINGKATAN

ITE	= Informasi dan Transaksi Eletronik
UU	= Undang-Undang
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No	= Nomor
PN	= Pengadilan Negeri
LAPAS	= Lembaga Pemasyarakatan
KPK	= Komisi Pemberantasan Korupsi
Kec.	= Kecamatan
Kab.	= Kabupaten
Prov	= Provinsi
Kel	= Kelurahan
JPU	= Jaksa Penuntut Umum
Pid. Sus	= Pidana Khusus

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian	72
Lampiran 2. Surat Putusan	73
Lampiran 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	98
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	120
Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian	121
Lampiran 6. Surat Putusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosiasal	122
Lampiran 7. Berita Acara Bimbingan Skripsi	123

